



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II/Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat Eselon III a/Camat/Kepala Bagian;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - g. Pejabat Fungsional/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN dilakukan Periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPK.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN;
 - b. diserahkan secara langsung;
 - c. melalui media lain yang ditentukan oleh KPK; atau
 - d. Admin LHKPN.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

Pasal 6

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. fotocopy untuk Admin Pengelola LHKPN.

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi setelah 3 (tiga) bulan menyampaikan formulir LHKPN sebelumnya; dan
 - c. pensiun
- (3) Pengisian LHKPN wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara jujur.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - b. Koordinator :
 1. Inspektorat Daerah.
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - c. Administrator
 1. Administrator Instansi.
 2. Administrator Unit Kerja.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi dalam hal pengelolaan data Wajib LHKPN;
 - c. memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN kepada Wajib LHKPN; dan
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola administrator Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Wajib LHKPN
- (2) Wajib LHKPN dilarang menyampaikan laporan LHKPN yang tidak benar

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern dan Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi Wajib LHKPN yang terlambat melaporkan LHKPN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;
 - b. bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum menyampaikan LHKPN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 18 Agustus 2017

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

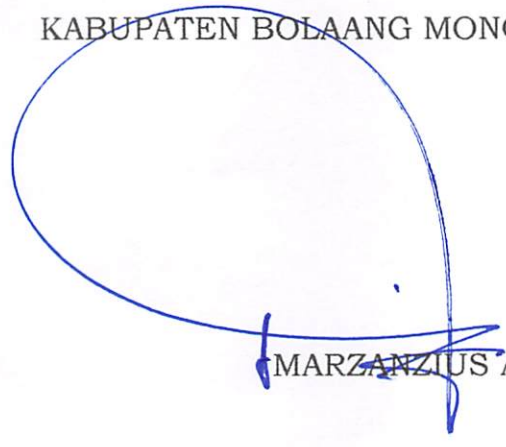

HERSON MAYULU

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 18 Agustus 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


MARZANZIUS A. OHY